



# *Panduan*

## **PENYELENGGARAAN KASIM ARIFIN AWARD UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

2021

## Surat Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Tentang Penetapan Panduan Penyelenggaraan Kasim Arifin Award.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Darussalam, Banda Aceh 23111

Telepon (0651) 7553205, 7553248, 7554394, 7554395, 7554396, 7554398

Faksimile (0651) 7554229, 7551241, 7552730, 7553408

Laman [www.unsyiah.ac.id](http://www.unsyiah.ac.id), Surel [info@unsyiah.ac.id](mailto:info@unsyiah.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA

NOMOR 1792/UN11/KPT/2021

TENTANG

PENETAPAN PANDUAN PENYELENGGARAAN KASIM ARIFIN AWARD  
UNIVERSITAS SYIAH KUALA

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

- Membaca : Surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Syiah Kuala, Nomor B/1132/UN11.2.1/PM.01.02/2021 tanggal 30 Agustus 2021, perihal usulan keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka telah selesainya penyusunan Teknis Pelaksanaan Kasim Arifin Award Universitas Syiah Kuala, maka perlu ditetapkan Panduan untuk itu;  
b. bahwa untuk keperluan dimaksud, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 48 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Nomor 124 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala;  
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala;  
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 361/KMK.05/2018 tentang Penetapan Universitas Syiah Kuala pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;  
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 94/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Syiah Kuala Periode Tahun 2018-2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN PANDUAN PENYELENGGARAAN KASIM ARIFIN AWARD UNIVERSITAS SYIAH KUALA.

- KESATU : Menetapkan Panduan Penyelenggaraan Kasim Arifin Award Universitas Syiah Kuala sebagaimana terlampir pada keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dalam penetapan ini ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 2 September 2021

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

ttd.

PROF. DR. IR. SAMSUL RIZAL, M.ENG.  
NIP 196208081988031003



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Catatan:

1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat (1) "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah*".
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

## **TIM PENYUSUN**

**PENGARAH**

**REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng

**WAKIL REKTOR I UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

Prof. Dr. Ir. Marwan

**PENANGGUNG JAWAB**

**KETUA LPPM UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

Prof. Dr. Taufik Fuadi Abidin, S.Si, M.Tech

**SEKRETARIS LPPM UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

Dr. Dra. Sulastri, M.Si

**KETUA TIM**

Prof. Dr. Nasrul, S.T, M.T

**ANGGOTA**

Suraiya, S.T, M.T

Dr. Sofia, S.Si, M.Sc

Khairani, S.H, M.Hum

Dr. Irfan Zikri, S.P, M.A

**LAYOUTER**

Muhammad Rizqasyah, S.IP

**PENERBIT**

**LPPM UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

**EDISI**

**2021**

# DAFTAR ISI

<b>Surat Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Tentang Penetapan Panduan Penyelenggaraan Kasim Arifin Award.</b> ....	i
<b>TIM PENYUSUN</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>1. Pendahuluan</b> .....	1
<b>2. Dasar Hukum</b> .....	2
<b>3. Tujuan</b> .....	2
<b>4. Sasaran</b> .....	3
<b>5. Prinsip Pemberian Kasim Arifin Award</b> .....	3
<b>6. Kriteria dan Syarat Calon Penerima Award</b> .....	3
<b>7. Proses Pencalonan Kandidat</b> .....	4
<b>8. Proses Penjaringan dan Seleksi:</b> .....	5
<b>9. Waktu Penjaringan Calon</b> .....	5
<b>10. Bentuk Award</b> .....	5
<b>11. Kategori Award</b> .....	6
<b>12. Masa Berlaku Award</b> .....	6
<b>13. Sangsi (Sanksi)</b> .....	6
<b>14. Format Formulir</b> .....	7

# 1. Pendahuluan

Konsep pemanfaatan sumber daya alam untuk meningkatkan sumber daya manusia perlu menerapkan filsafah pembangunan berkelanjutan, yaitu pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran manusia dengan memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan. Eksplorasi sumber daya alam saat ini harus mempertimbangkan kemampuan alam untuk dapat terus menyediakan daya dukungnya bagi kelestarian alam dan pembangunan pada masa yang akan datang. Setiap pribadi masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan keberlangsungan lingkungan hidup dan sumber daya alamnya.

Gerakan mencintai dan rasa memiliki terhadap lingkungan lestari perlu terus dikampanyekan kepada masyarakat agar seluruh unsur masyarakat peka dan peduli terhadap ancaman kerusakan lingkungan hidup. Universitas Syiah Kuala (USK) sebagai salah satu lembaga penyelenggara pendidikan tinggi terbesar di Aceh dirasa perlu merintis suatu usaha untuk mengkampanyekan pentingnya menjaga lingkungan kepada seluruh masyarakat yang menetap dalam wilayah Provinsi Aceh. Saat ini telah banyak upaya yang dilakukan oleh individu, kelompok masyarakat dan lembaga di Aceh dan Indonesia secara umum untuk menjaga, melestarikan dan mengembangkan lingkungan yang berdampak pada perbaikan kualitas lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang ada di sekitarnya. Untuk berbagai upaya positif yang telah dilakukan, perlu adanya sebuah penghargaan yang diberikan sehingga akan meningkatkan motivasi dan semangat untuk menjaga, melestarikan dan mengembangkan lingkungan. Sehubungan dengan maksud tersebut, maka mulai tahun 2021, USK menyelenggarakan suatu kegiatan gerakan mencintai lingkungan dalam bentuk pemberian penghargaan (award) kepada masyarakat individu atau lembaga yang telah memberi kontribusi secara serius dan berkelanjutan dalam melaksanakan kegiatan terkait pelestarian lingkungan hidup yang diberi nama Kasim Arifin Award. Kasim Arifin Award merupakan apresiasi dan penghargaan yang diberikan kepada perseorangan dan/atau kelompok masyarakat/organisasi yang sangat aktif terlibat dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat lokal yang inovatif serta memiliki implikasi signifikan terhadap kesejahteraan, kearifan, keadilan, kelestarian lingkungan dan keberlanjutan pembangunan. Selain itu upaya ini juga merupakan salah satu bentuk kontribusi Universitas Syiah Kuala dalam upaya pencapaian SDGs khususnya untuk tujuan yang terkait dengan pelestarian lingkungan hidup.

## 2. Dasar Hukum

1. Undang-undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Qanun Aceh No. 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Peraturan Menteri Roset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi, No 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala;
4. Surat Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 845/UN11/KPT/2021 tentang Penunjukan Tim Penyusun Panduan dan Instrumen Penilaian Penerima Ir. Muhammad Kasim Arifin Award pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Syiah Kuala.

## 3. Tujuan

Penghargaan Kasim Arifin Award bertujuan untuk:

1. sebagai apresiasi terhadap praktik-praktik terbaik atas keteladanan, kontribusi dan pengabdian terhadap masyarakat dalam pembangunan sosial, budaya, ekonomi dan ekologi yang memperkuat kapasitas kelembagaan dan perubahan sosial pada tingkat yang lebih luas;  
(sebagai apresiasi terhadap praktik-praktik terbaik atas keteladanan, kontribusi dan pengabdian terhadap masyarakat melalui pelestarian, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup yang akan berkontribusi pada pembangunan sosial, budaya, ekonomi dan ekologi serta memperkuat kapasitas kelembagaan dan perubahan sosial pada tingkat yang lebih luas);
2. sebagai arus penyebaran prakarsa dan model kepemimpinan yang konsisten dalam melestarikan kearifan dan sumberdaya lokal yang berkelanjutan;  
(Sebagai bentuk penghargaan pada penyebaran prakarsa dan model kepemimpinan yang konsisten dalam melestarikan lingkungan dengan memanfaatkan kearifan dan sumberdaya lokal yang berkelanjutan dalam rangka pencapaian tujuan SDGs)
3. memberikan dorongan dan inspirasi kepada khalayak yang lebih luas dalam mewujudkan dan mempraktikkan berbagai karya dan inovasi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang adaptif, kreatif dan mandiri berdasarkan pemikiran kepedulian terhadap pelestarian lingkungan.

## 4. Sasaran

Penghargaan anugerah Kasim Arifin Award ditujukan kepada perseorangan, kelompok masyarakat sipil, dan organisasi sosial yang sangat aktif dan berjasa luar biasa dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat lokal yang inovatif serta memiliki implikasi signifikan terhadap kesejahteraan, kearifan, keadilan, kelestarian lingkungan dan keberlanjutan pembangunan. Sasaran atau calon penerima award adalah sebagai berikut:

- a) Penerima Award adalah masyarakat dan atau kelompok masyarakat yang terlibat aktif sebagai perintis (innovator), pembina, pengabdian, atau pemelihara/penyelamat lingkungan di wilayah Provinsi Aceh.
- b) Award juga akan diberikan kepada dosen, mahasiswa dan atau alumni Universitas Syiah Kuala (USK) yang melakukan aktivitas sebagai perintis, pengabdian dan atau pemelihara lingkungan di wilayah Provinsi Aceh.
- c) Perintis, pengabdian dan pemelihara lingkungan yang dimaksud pada huruf a dan b adalah individu dan atau kelompok yang telah melakukan aktivitas minimal 3 (tiga) tahun, dan telah memperlihatkan perubahan pada fisik lingkungan dan atau kehidupan sosial masyarakat pada wilayah kegiatan/program yang dilakukan.

## 5. Prinsip Pemberian Kasim Arifin Award

Pemberian Kasim Arifin Award dilaksanakan berdasarkan prinsip:

1. Partisipatif;
2. Non diskriminasi
3. Edukatif;
4. Sosial, ekonomi, budaya, ekologis; dan
5. Berkelanjutan.

## 6. Kriteria dan Syarat Calon Penerima Award

Penerima penghargaan Kasim Arifin Award harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia;
2. Berkelakuan baik;
3. Pada waktu diusulkan tidak sedang dalam dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Individu yang dipilih dapat diusulkan dari lembaga pemerintah maupun lembaga yang bergerak di bidang lingkungan;



(mencalonkan diri atau dapat diusulkan dari lembaga pemerintah dan atau lembaga lain yang bergerak di bidang lingkungan;

5. Individu yang diusulkan bukan pejabat dan atau petugas pemerintah;  
(bukan merupakan pejabat dan atau petugas pemerintah)
6. Telah melakukan berbagai usaha pelestarian fungsi lingkungan hidup yang sangat menonjol dan relatif baru bagi daerahnya;
7. Memiliki komitmen dan kepedulian yang sangat tinggi terhadap pembangunan masyarakat lokal yang lestari, berdayaguna, dan berkelanjutan;
8. Menjadi pelopor dalam inisiatif dan intervensi terhadap peningkatan kapasitas dan kemandirian masyarakat lokal dalam mewujudkan kesejahteraan dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan;
9. Memiliki rekam jejak dalam melakukan praktik-praktik kepemimpinan lokal yang mampu mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup sosial, ekonomi dan lingkungan yang berkelanjutan;
10. Aktivitas pengabdian yang dilakukan mendapatkan pengakuan secara luas atas kontribusi dan manfaat langsung bagi masyarakat lokal dalam pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan secara spesifik;
11. Karya, invensi dan atau inovasi yang diterapkan dilakukan secara konsisten dan dapat dikembangkan serta disebarluaskan kepada masyarakat yang lebih luas untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pembangunan berkelanjutan;
12. Kegiatan yang dilakukan memberikan dampak positif terhadap lingkungan hidup, sosial dan ekonomi bagi masyarakat sekitarnya;
13. Telah mengabdikan diri dalam upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup yang jauh melampaui tugasnya;
14. Kegiatan yang dilakukan dapat dilaksanakan oleh individu tau kelompok;
15. Kegiatan yang dilakukan telah berhasil melestarikan fungsi lingkungan hidup melalui upaya pencegahan kerusakan lingkungan;
16. Kegiatan yang dilakukan telah berhasil melakukan pencegahan terhadap kerusakan ekosistem dan atau berhasil melakukan upaya pelestarian keanekaragaman hayati.

## **7. Proses Pencalonan Kandidat**

Pencalonan atau penjaringan kandidat dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:

- 1) Kandidat mendaftar melalui link yang ditentukan oleh panitia dengan mengisi form pendaftaran yang telah disiapkan serta melampirkan dokumen berupa:

- KTP dan atau tanda pengenal lain;
  - Profile peserta dan kegiatan perintis, pengabdian dan atau pemeliharaan lingkungan
  - Photo kegiatan
  - Surat keterangan/rekomendasi dari Aparatur Pemerintah/lembaga terkait lainnya
  - Dokumen pendukung lainnya.
- 2) Kandidat dapat dicalonkan oleh Pemerintah Gampong, Pemerintah Kabupaten Kota, LSM dan atau Lembaga Pemerintah terkait lainnya secara online melalui link yang disiapkan oleh panitia dengan melengkapi dokumen sebagai berikut:
- KTP pengusul dan juga KTP pihak yang diusulkan;
  - Profil calon dan kegiatan perintis, pengabdian dan atau pemeliharaan lingkungan yang dilakukan
  - Foto kegiatan
  - Surat keterangan/rekomendasi dari pengusul
  - Dokumen pendukung lainnya.

## 8. Proses Penjaringan dan Seleksi:

- a) Pengumuman dan sosialisasi untuk mencari dan menjaring calon secara langsung maupun melalui masukan dari berbagai elemen masyarakat yang kredibel dan kompeten.
- b) Seleksi administrasi, verifikasi dan observasi terhadap karya, inovasi dan inovasi pengabdian untuk dijadikan sebagai kandidat penerima anugerah.
- c) Seleksi substansi, investigasi dan evaluasi secara empirik terhadap kelayakan dan kriteria penilaian oleh tim penilai.
- d) Penetapan penerima anugerah melalui pleno dan keputusan tim penilai.
- e) Pengumuman dan penganugerahan penerima *award* oleh Rektor USK.

## 9. Waktu Penjaringan Calon

Penjaringan calon penerima Arifin Kasim Award dalam kurun waktu tanggal 15 September s.d 15 Oktober 2021.

## 10. Bentuk Award

Bagi penerima Kasim Arifin Award akan diberikan tanda penghargaan berupa trophy, uang, dan sertifikat.

## 11. Kategori Award

Pemberian penghargaan Kasim Arifin Award dapat meliputi 4 kategori, yaitu:

- a) Perintis/inovator lingkungan; yaitu seseorang/individu bukan pegawai negeri dan bukan pula tokoh dari organisasi formal yang berhasil merintis pengembangan dan melestarikan fungsi lingkungan hidup secara menonjol luar biasa dan merupakan kegiatan baru sama sekali bagi provinsi.
- b) Pembina Lingkungan; yaitu Pembina Lingkungan adalah pengusaha atau tokoh masyarakat yang berhasil melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mempunyai pengaruh dan prakarsa untuk membangkitkan kesadaran lingkungan dan peran masyarakat guna melestarikan fungsi lingkungan hidup atau berhasil menemukan teknologi baru yang ramah lingkungan.
- c) Pengabdian Lingkungan; yaitu petugas lapangan dan atau pegawai negeri yang mengabdikan diri dalam usaha pelestarian fungsi lingkungan hidup yang jauh melampaui tugas pokoknya.
- d) Pemelihara/Penyelamat Lingkungan; merupakan kelompok masyarakat yang berhasil melakukan upaya-upaya penyelamatan terhadap fungsi lingkungan hidup.

## 12. Masa Berlaku Award

Award diberikan kepada penerima yang terpilih untuk masa waktu 3 (tiga) tahun.

## 13. Sangsi (Sanksi)

USK dapat melakukan mencabut kembali Award yang telah diberikan, apabila penerima melakukan pelanggaran hukum yang berakibat pada pengrusakan lingkungan dan perbuatan lain yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan masyarakat. Pencabutan dapat dilakukan setelah melalui proses verifikasi yang dilakukan oleh Tim Khusus yang dibentuk oleh USK).

## 14. Format Formulir

### PERSYARATAN:

1. Formulir harus diisi secara lengkap dan benar.
2. Formulir ini dapat diperbanyak sesuai kebutuhan dan dapat diisi dengan menggunakan tulisan tangan atau komputer.
3. Jika jawaban Anda tidak mencukupi lembar yang tersedia, silahkan menggunakan lembar terpisah
4. Formulir dan berkas yang telah dilengkapi digabungkan dalam satu file (format pdf.) dan dikirimkan melalui link Google Drive berikut ini : [bit.ly/UploadAwardUSK](https://bit.ly/UploadAwardUSK)

### DATA KANDIDAT

Kandidat dapat melakukan pendaftaran secara perorangan atau organisasi.

1. Perseorangan, adalah warga negara Indonesia, berdomisili di wilayah RI, tanpa membedakan batasan agama, suku, usia, profesi, gender, ataupun latar belakang pendidikan.
2. Kelompok atau organisasi, adalah kumpulan individu warga negara Indonesia, dan/atau yang berdomisili di wilayah RI, baik yang bersifat formal (lembaga, institusi, asosiasi, badan usaha swasta/negara/daerah, milik asing atau nasional dan instansi pemerintahan/negara), maupun yang bersifat informal (kelompok adat, paguyuban, kelompok swadaya masyarakat, kelompok profesi).

Beberapa dokumen yang perlu dilampirkan, diantaranya:

1. Satu lembar fotokopi kartu pengenal (KTP/SIM atau kartu mahasiswa).
2. Satu lembar foto terbaru atau pas foto 4x6 berwarna.
3. Pertimbangan mengapa calon dinominasi menjadi penerim Kasim Arifin Award 2021.
4. Dukungan minimal 5 (lima) lembar dokumentasi, visual maupun audio visual (contohnya artikel, kliping, foto-foto, rekaman video/youtube) tentang kegiatan yang dilakukan untuk menunjang kegiatan di atas.

Silahkan berikan tanda (x) pada salah satu pilihan Anda

1. Perorangan (**lanjut ke bagian A**)
2. Kelompok (**lanjut ke bagian B**)

## A. PENDAFTARAN PERORANGAN

Nama :

Tempat, Tanggal Lahir :

Alamat Rumah :

Profesi saat ini (silahkan diisi salah satu):

1. Mahasiswa, Pemuda
2. Ilmuwan, Akademisi, Lembaga Pendidikan, Badan Peneliti
3. Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Kelompok masyarakat adat, kelompok/komunitas masyarakat lokal/desa
4. Badan pelayanan publik tingkat pusat dan daerah, instansi pemerintah
5. Usaha Kecil, Usaha Menengah, Koperasi, Start up
6. Media Massa, Jurnalis, Pekerja Seni dan Budaya
7. Lain-lain sebutkan

Telepon :

Handphone :

Email :

## **B. PENDAFTARAN KELOMPOK/ORGANISASI**

**Jenis kelompok/organisasi (silahkan diisi salah satu)**

1. Organisasi mahasiswa/Kepemudaan
2. Lembaga Peneliti
3. Lembaga Pendidikan
4. Asosiasi Profesi
5. Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), misalnya rukun tani
6. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
7. Masyarakat adat
8. Kelompok/komunitas masyarakat lokal/desa
9. Badan pelayanan publik tingkat pusat dan daerah, instansi pemerintah
10. Usaha Kecil, Usaha Menengah, Koperasi,
11. Start up
12. Lembaga Seni dan Budaya
13. Lain-lain sebutkan

### **DATA KELOMPOK/ORGANISASI**

Nama Ketua Kelompok/Organisasi :

Alamat Rumah :

Tempat, Tanggal Lahir :

Telepon/Handphone :

Email :

## NAMA/JUDUL KEGIATAN YANG DIAJUKAN

Uraikan hasil karya/kinerja tersebut mencakup 8 aspek berikut:

1. Uraian singkat tentang kegiatan di atas (150-200 kata)
2. Lokasi kegiatan di atas (termasuk luasan areal kegiatan)
3. Waktu kegiatan (sudah berapa lama kegiatan ini dilakukan)
4. Apa yang mendorong Anda melakukan kegiatan tersebut
5. Apa manfaat kegiatan di atas bagi pelestarian keanekaragaman hayati dan lingkungan hidup, jelaskan secara singkat
6. Apa manfaat kegiatan di atas bagi masyarakat, jelaskan secara singkat
7. Apa hambatan yang Anda alami dalam melaksanakan kegiatan di atas dan bagaimana anda mengatasi hambatan tersebut
8. Informasi lain yang dianggap penting dan bermanfaat secara berarti bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan hidup.

## BIAYA KEGIATAN

1. **Berapa biaya kegiatan tersebut?**
  - a) < Rp 50 juta
  - b) Rp 50 – 100 juta
  - c) Rp 100 juta
2. **Darimana biaya untuk kegiatan di atas diperoleh?**
  - a) Swadaya
  - b) Pinjaman
  - c) Donatur. Sebutkan:
3. **Apakah Anda mendapatkan keuntungan dari kegiatan tersebut? Jika YA, sebutkan**
4. **Bagaimana rencana pengembangan ke depan kegiatan tersebut?**

## LEMBARAN REKOMENDASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
Tempat, Tanggal Lahir :  
Alamat Rumah :  
Telepon :  
Handphone :  
Email :  
Pekerjaan :  
Alamat Kantor :  
Telepon kantor :  
Email Kantor :

## MEREKOMENDASIKAN

Nama :  
(perorangan/kelompok) coret yang tidak perlu  
Alamat :  
Telepon/Handphone :  
Email :  
(jika mendaftar sebagai kelompok, email wakil kelompok)

Kegiatan yang direkomendasi : (tuliskan di lembar terpisah dan menjadi bagian lampiran)

Sebagai kandidat KASIM ARIFIN Award 2021

Dengan ini saya menyatakan bahwa informasi yang saya berikan adalah yang sebenar-benarnya dan saya bersedia untuk dimintai keterangan oleh panitia penyelenggara sekiranya dibutuhkan

Nama Kota, tanggal, bulan, 2021

Materai 10.000

(Nama lengkap, tandatangan, stempel)



